

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis penataan dan pembinaan pengurusnya sangat dibutuhkan.² Namun, bersamaan itu pula berbagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.³ Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta perlindungan hutan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.⁴

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya.wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai

² Mahrus Ali Dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, Uii Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 108

³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 1

⁴ Mahrus Ali Dan Ayu Izza Elvany, *Op. Cit.* Hlm. 109

amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar.⁶ Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat kesenjangan atau kelalaian perbuatan manusia dan atau badan hukum. Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar. Pembalakan hutan marak terjadi pada masa peralihan dan pemerintahan orde baru ke masa reformasi.

Deforestasi netto tahun 2019 – 2020 baik di dalam maupun diluar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 115,5 ribu hektar. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,1 ribu hektar dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,6 ribu hektar. Luas deforestasi tertinggi terjadi dikelas hutan sekunder, yaitu 104,4 ribu hektar,

⁵ Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm. 5

dimana 58,1% atau 60,64 ribu hektar berada di kawasan hutan dan sisanya seluas 43,7 ribu hektar. Sebagai pembanding hasil pantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa deforestasi netto tahun 2018-2019 baik didalam dan diluar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,5 ribu hektar yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu hektar dengan dikurangi reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3 ribu hektar. Dengan memperlihatkan hasil pemantauan tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2019 – 2020 terjadi penurunan 75,0%, demikian juga untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 74,4%.

Untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan termasuk di dalamnya kegiatan penebangan liar, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UUP3H). cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang – undang ini meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan penebangan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Namun selain faktor pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diatas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan haruslah memperhatikan hak – hak

masyarakat yang tinggal disekitar hutan, termasuk masyarakat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai hutan secara turun temurun.⁷

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan peraturan yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan perusakan hutan termasuk kegiatan penebangan liar. Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang – undang ini meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan penebangan liar/ penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dengan diundangkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai salah satu tindakan preventif berupa pencegahan terhadap perusakan hutan dan tindakan represif yakni penegakan hukum dengan konsekuensi yang lebih tegas.

Selain dari itu reformulasi dari kebijakan hukum sebagai salah satu dari bagian pembangunan nasional adalah pembaharuan dibidang hukum yang secara menyeluruh dan terpadu baik hukum formil maupun materiilnya. Sejauh ini penerapan sanksi dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah ditetapkan dilapangan. Namun, terhadap undang – undang ini belum seluruhnya berjalan efektif karena kesadaran masyarakat akan hukum dan dampak dari kegiatan penebangan liar menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, undang – undang ini juga masih memiliki kelemahan yakni dalam hal

⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pengakumulasian pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah ketika pelaku tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan. Dalam suatu penegakan hukum penebangan liar ditemui beberapa faktor yang menghambat proses penegakan hukum yakni faktor hukum atau undang – undang, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dengan fakta hukum yang terjadi dilapangan saat ini maka suatu aturan hukum sangat penting untuk masyarakat, bahwa rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum di dalam masyarakat dan khususnya kepada pelaku tindak penebangan liar selain itu mengingatkan perintah bahwa hukum harus ditegakkan dengan melihat efektif atau tidaknya pemberlakuan peraturan perundang – undangan serta sanksi tegas oleh pemerintah penegak hukum.⁸ Menurut Soerjono Soekanto hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikir yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁹

⁸ Suriyansah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*,(Yogyakarta , 2012), Hlm. 3

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1976) Hlm. 45

Dalam agama Islam pun setiap makhluk hidup di bumi dilarang melakukan kerusakan di muka bumi. Fikih siyasah sebagai salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Islam diturunkan untuk mengajarkan kita agar saling menghargai satu sama lain baik sesama muslim maupun non muslim. Bahkan didalam Islam mengajarkan untuk merawat dan menjaga semua yang ada di bumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat.¹⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakar hutan dan menebang pohon sembarangan di hutan tanpa perizinan pemerintah. Namun banyak sekali masyarakat yang membuka lahan disalah satu hutan di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Masyarakat setempat bukan hanya sekedar membuka lahan tetapi masyarakat juga membakar hutan dan menebang pohon sembarangan, akibat dari perbuatan masyarakat tersebut membuat petugas kehutanan sering kali memasuki hutan untuk menghentikan perbuatan masyarakat tersebut.

Melakukan kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala

¹⁰ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta : LP3ES, 1985), Hlm.40

yang sangat mengkhawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.

Namun dalam kenyataannya masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk belum semuanya mematuhi peraturan yang berisi larangan yang tercantum dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013. Buktinya meskipun masyarakat setempat mengetahui bahwa tanah dikawasan tersebut bukan milik pribadi melainkan milik negara, masyarakat sampai saat ini masih melakukan penebangan pohon secara illegal yang hasil penebangannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti digunakan untuk membangun rumah atau untuk diperjual belikan, bukan hanya itu saja masyarakat setempat membakar hutan tanpa izin agar lokasi tersebut dapat dipergunakan untuk membuka lahan perkebunan.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah tentang “Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap

Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penebangan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) Terhadap Kerusakan Hutan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Kerusakan Hutan ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pokok – pokok pembahasan dari dari “Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)” adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penebangan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) Terhadap Kerusakan Hutan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Kerusakan Hutan ?

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan permasalahan dari penelitian, yang kemudian dari permasalahan

tersebut harus diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.¹¹ Berdasarkan permasalahan diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel pendekatan efektivitas hukum berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

H0 : Variabel pendekatan efektivitas hukum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

H1 : Variabel pendekatan efektivitas hukum berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

2. Variabel pendekatan *illegal logging* berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

¹¹ Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 151

H0 : Variabel pendekatan *illegal logging* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

H1 : Variabel pendekatan *illegal logging* berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

3. Variabel pendekatan perusakan hutan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

H0 : Variabel pendekatan perusakan hutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

H1 : Variabel pendekatan perusakan hutan berpengaruh secara signifikan terhadap preferensi terwujudnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan hutan secara liar oleh masyarakat di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut maka dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan baik secara

teoritis ataupun secara praktis bagi peneliti, pembaca dan juga bagi lembaga.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam penegakan tindak pengrusakan hutan terhadap penebangan liar.
- b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penerapan hukum terhadap pengrusakan hutan dan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar sesuai ketentuan perundang – undangan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, khususnya bagi lembaga atau instansi yang berhubungan dengan pencegahan kasus *illegal logging*. Berdasarkan tujuan yang telah disimpulkan maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait yaitu :

a) Bagi Peneliti

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang tentang efektif atau tidaknya pemberlakuan undang – undang tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan dengan yang ada dilapangan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan kepada masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari perusakan hutan seperti pembalakan liar serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari perusakan hutan tanpa upaya pengelolaan hutan yang baik dan selain itu mengajak masyarakat untuk mau melestarikan hutan dan lingkungan sekitar.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini ruang lingkup yang digunakan adalah Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat. Pengambilan data dilaksanakan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan sumber data diambil dari penduduk di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

2. Keterbatasan penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Oleh karena itu, penulis membatasi skripsi berjudul EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN

SECARA LIAR OLEH MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK).

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini dan untuk mencegah kesalah pahaman istilah dalam judul “Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara haisl yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Hans Kalsen mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan

sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹²

b. Perusakan Hutan

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.¹³

c. Illegal Logging

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *Illegal Logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang – undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak milik dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. *Illegal Logging* adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu dengan kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal*

¹² Sabian Usman , *Dasar – Dasar Sosiologi* ,(Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), Hlm. 12

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Logging dan perdagangan internasional kayu ilegal adalah masalah bagi negara – negara produsen kayu banyak dinegara berkembang.

2. Secara Operasional

Berdasarkan uraian dari penegasan konseptual tersebut diatas, maka untuk penegasan secara operasional yang perlu dijabarkan lebih lanjut yaitu Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada sistematika penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai sistematika penulisan yang akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam penulisan skripsi. Skripsi ini nantinya akan terbagi kedalam V bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : berisikan tentang pendahuluan yang mana pendahuluan ini memuat penjelasan latar belakang masalah kemudian latar belakang masalah tersebut dapat ditarik menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, atau penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II : pada bab ini memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

BAB III : pada bab ini memuat metodologi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini guna memperjelas serta mempertegas penelitian.

BAB IV : pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

BAB V : pada bab ini memuat kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis, kemudian untuk saran berisikan tentang sesuatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak – pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.